



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/098 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN)** sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kesatu : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
- Keempat :

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 12 Desember 2017



Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 NOMOR : Kabupaten Bengkayang
 TANGGAL : 420/098./DISDIKBUD.C-2
 TENTANG : 12 DESEMBER 2017
 SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
 BENGKAYANG TAHUN 2017

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	01 SEGONDE	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1981
2	SDN 02 SEGIRING	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1981
3	SDN 03 DAWAR	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1979
4	SDN 04 TAUM	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1981
5	SDN 05 TAUM	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1981
6	SDN 06 TAUM	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1982
7	SDN 07 SEMAWING	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1980
8	SDN 08 SEMAWING	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1981
9	SDN 09 SEMAWING	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1982
10	SDN 10 LAEK	Kalimantan Barat	Bengkayang	Mulai Beroperasi Tahun 1982

